

**SYARAT POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
MENURUT PANDANGAN PARA ULAMA DI CURUP KOTA
KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:
MUHAMMAD AMIEN RAIS
08350032**

**PEMBIMBING:
1. Drs. AHMAD PATIROY, M.Ag
2. Drs. RIZAL QOSIM, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dikenal oleh masyarakat dunia, selain monogami, poliandri, dan lain-lain. Dalam prakteknya melakukan poligami tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur baik itu dari agama maupun negara. Dasar hukum agama yang mengatur masalah poligami adalah Al-Qur'an surat An-Nisā' (4):3 dan Negara mengatur masalah ini dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari kedua peraturan di atas terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu dalam hal sebab dan syarat yang mengatur masalah poligami. Pada peraturan agama tidak dijelaskan secara pasti dan jelas mengenai sebab dan syarat untuk berpoligami. Berbeda dengan Undang-Undang atau peraturan negara, peraturan negara mengatur masalah ini dengan pasti dan jelas. Dikarenakan perbedaan dari kedua peraturan tersebut timbul masalah yaitu terjadi dualisme pemahaman hukum yang menyebabkan salah satu dari dua peraturan tersebut ada yang tidak diikuti, terutama Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah, yang mana semestinya undang-undang harus diikuti, mengingat Indonesia adalah negara republik yang berpegang teguh akan hukum. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian yang dilakukan akademisi maupun penelitian yang menyatakan bahwa pernikahan poligami banyak dilakukan secara sirrih. Melihat fenomena ini timbul masalah yaitu bagaimanakah pandangan para ulama tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Menjawab permasalahan di atas penyusun melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan Ulama terkenal di Curup Kota. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan normative-yuridis, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah berdasar pada norma-norma masyarakat dan Undang-Undang yang berlaku dimana masyarakat tersebut tinggal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa, para ulama, khususnya ulama yang terkenal di Curup Kota berbeda pandangan mengenai syarat-syarat yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan tersebut terbagi dalam tiga kelompok, yaitu: *Pertama*, setuju sepenuhnya dengan syarat yang ada di dalam undang-undang, *kedua*, tidak setuju akan adanya izin istri dan *ketiga*, izin istri harus diutamakan dari pada izin yang diberikan hakim.

Kata Kunci:

- Syarat-Syarat poligami
- Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Amien Rais
NIM : 08350032
Judul Skripsi : Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para Ulama di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu..

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 Jumadil Akhir 1445
30 April 2012

Pembimbing I

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb,

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Amien Rais

NIM : 08350032

Judul Skripsi : Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para Ulama di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb,

Yogyakarta, 8 Jumadil Akhir 1435
30 April 2012

Pembimbing II

Drs. Rizal Qasim, Msi

NIP.19630131 199203 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

UIN.2/AS/PP.01.1/343/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para Ulama Di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Amien Rais

NIM : 08350032

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 22 Mei 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

KETUA TIM

Drs. Rizal Qasim, M.Si

NIP.19630131 199203 1 004

PENGUJI I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

NIP.19720511 199603 2 002

PENGUJI II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 14 Juni 2012

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Noorhaidi Hasan, M. Phil, Ph.D

NIP.19711201 199503 1 001

MOTTO

“SLOW BUT SURE”

Kupersembahkan karya tulis ini untuk

Kedua orang tuaku Ayah Isya Ansori dan Ibu Nila Suhaisi, Adek-adekku Imaddudin dan Aidah Nur Azizah, Calon Istri ku Coiriah, Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta sahabat-sahabatku.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد و على آله
و صحبه أجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan penyusun untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam, tidak lupa penyusun panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Sehingga penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini hanya semata-mata karena ridho-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan derajat SI pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama proses penulisan skripsi yang berjudul **“Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para Ulama Di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu”**, sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data serta pengolahan hasil penelitian dan pembahasan sampai akhi, selesainya penulisan skripsi ini penyusun telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang kiranya sulit bagi penyusun untuk menilainya. Pada kesempatan ini perkenalkanlah penyusun dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musya As'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A.M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk penelitian dan penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Al-Akhwat Asy-Syakhsyiah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs Malik Ibrahim. M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Al-Akhwat Asy-Syakhsyiah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan bagi perbaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Rizal Qasim, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penyusun untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, MM. selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Segenap karyawan dan staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua ku Ayah Isya Ansori dan Ibu Nila Suhaisi yang senantiasa kusayangi dan cintai yang tak pernah putus untuk mengasihi dan menyayangi ku serta terus memberikan dukungan dan doanya.
10. Adik-adikku Imaddudin dan Aidah Nur Azizah yang selalu ku sayangi, walaupun terkadang sering membuat ulah tetapi kalian adalah anugrah bagi ku tanpa kalian aku tidak bisa menjadi seorang kakak.
11. Orang yang kucintai Qoiriah yang kelak akan menjadi istriku, atas dukungan, semangat, bantuan, serta perhatian yang telah diberikan. Terimakasih untuk

segalanya, semoga Allah senantiasa mempermudah jalanmu dan jalan kita untuk niat baik kita. Amin.

12. Bapak M. Joko Mulyono, Bapak Ngadri Yusro, Bapak Muhammad Ali Muhammad dan Bapak Nasril, yang meluangkan waktu untuk sedikit membahas tentang judul skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat kontrakan Irham Ma'ruf Mukminin dan Fadlan Barakah yang senantiasa memotivasi untuk menyelesaikan ini agar bisa wisuda bersama. Serta sahabat-sahabat di sekolah dulu M3IN, Rendi, Cuci (Damar), surya, Femo dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Teman seperjuangan AS'08: yang tak bisa disebutkan satu-persatu karena jumlahnya yang begitu banyak. Terimakasih teman karena sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup ku semoga cita-cita kita bisa tercapai.
15. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sampaikan satu persatu, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada kita semua.

Setiap manusia satu dengan yang lain memiliki banyak perbedaan dan di antara mereka memiliki kekurangan dan kelebihan, begitupun dengan penyusun dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di sana sini karena keterbatasan dalam pengetahuan, waktu, serta literatur. Namun dengan keinginan dan tekad yang kuat serta mendapatkan dorongan dan semangat, dari semua pihak, maka penyusun dapat menyelesaikannya. Penyusun mengharapkan saran-saran dan tanggapan yang membangun dari pembaca maupun pihak-pihak yang terkait dalam usaha

penyempurnaan materi dan penulisan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Yogyakarta, 23 April 2012

Penyusun,

Muhammad Amien Rais

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Kha'	kh	dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	di tulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-[̄]aulya’</i>
----------------	---------	--------------------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	<i>a</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>a[̄] jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis	<i>a tansā[̄]</i>
3	Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis	<i>i karim[̄]</i>

4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>u furūd</i>
---	-------------------------	---------	----------------

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	24
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Poligami.....	24
a. Pengertian Poligami.....	24

b. Dasar Hukum Poligami.....	25
B. Sebab Dan Syarat Poligami Dalam Konsep Fiqh Dan Perundang-Undangan.....	37
a. Sebab-Sebab Poligami Dalam Konsep Fiqh dan Perundang-undangan	37
b. Syarat-Syarat Poligami Dalam Konsep Fiqh dan Perundang-Undangan	43
C. Pandangan Ulama Tentang Poligami.....	45
D. Prosedur Poligami dalam Perundang-Undangan.....	50

BAB III PANDANGAN ULAMA TENTANG SYARAT POLIGAMI

DALAM PEUNDANG-UNDANGAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	54
A. Sekilas Tentang Curup Kota	54
B. Poligami Menurut Ulama Curup Kota.....	55
a. Nasril.....	56
b. Ngandri Yusro	57
c. Muhammad Ali Muhammd	58
d. M. Joko Mulyono	59
C. Pandangan Ulama Curup Kota Tentang Syarat Poligami Dalam Perundang-Undangan Dan Kompilasi Hukum Islam	60
a. Nasril	61
b. Ngadri Yusro	63

c. Muhammad Ali Muhammad.....	64
d. M. Joko Mulyono	65
BAB IV ANALISIS MENGENAI PANDANGAN ULAMA CURUP	
KOTA TENTANG SYARAT POLIGAMI DALAM	
UNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DAN	
KOMPILASI HUKUM ISLAM DILIHAT DARI	
PERSEPEKTIF TUJUAN PERKAWINAN DAN HUKUM	
ISLAM	67
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	II
3. Daftar Pedoman Wawancara	V
4. Biodata Ulama atau Responden.....	VI
5. Curriculum Vitae.....	X
6. Surat Rekomendasi Penelitian	XI
7. Surat Bukti Wawancara.....	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang telah dewasa dan sehat jasmani rohani pasti membutuhkan teman hidup. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, dapat mencintai dan dicintainya serta membangun bahtera rumah tangga yang diimpikannya.

Perkawinan merupakan suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Al-Qur'an bahkan menyebut perkawinan dalam salah satu ayatnya sebagai *mitsaqan ghalizhan* (Perjanjian yang kokoh)¹

و كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam melangsungkan pernikahan pastilah

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan solidaritas perempuan dan The Asia Foundation, 1999), hal. 9-11

² An-Nisâ'(4) : 21

³ Pasal 1

pasangan tersebut mempunyai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai yaitu keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*⁴.

Menikah adalah salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan merupakan perintah Allah SWT kepada umatnya sebagai penyempurna agama, karena menikah termaksud salah satu ibadah⁵. Pada dasarnya hukum asal menikah menurut para fuqaha adalah *mubah* (dibolehkan), namun hukum ini dapat berubah menjadi *makruh* apabila seseorang yang dipandang dari sudut jasmani telah wajar untuk menikah namun belum terlalu mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia menikah akan membawa kesengsaraan bagi hidup istri dan anaknya maka makrulah untuknya hukum menikah. Menikah dapat menjadi *sunnah* apabila dipandang dari segi jasmani telah wajar untuk menikah dan sudah memiliki biaya untuk kehidupan berumah tangga walaupun sederhana, maka sunnahlah untuknya hukum menikah. Menikah dapat menjadi wajib apabila dilihat dari segi jasmani telah wajar untuk menikah dan sudah sangat mendesak dan dari segi biaya telah mampu dan mencukupi, sehingga kalau tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan dosa maka untuknya wajib melakukan pernikahan. Dan pernikahan dapat menjadi *haram* apabila seorang wanita dan pria tidak bermaksud untuk menjalankan kewajiban suami istri dan ada niat kejahatan didalamnya.⁶

⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: Ind-Hilco, 1986), hlm. 21-23

Pernikahan jika dilihat dari macamnya mempunyai banyak keragaman, namun di Indonesia pernikahan yang diakui dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan monogami dan pernikahan poligami, meskipun dalam prinsipnya Undang-Undang lebih condong kepada pernikahan monogami.⁷ Namun tidak menutup kemungkinan pernikahan poligami dilakukan, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Pernikahan monogami adalah ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri saja pada jangka waktu tertentu.⁸ Sedangkan pernikahan poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.⁹ Dari kedua pengertian di atas antara monogami dan poligami terdapat perbedaan yang jelas yaitu pada jumlah istri yang dimiliki oleh suami, untuk monogami hanya satu istri saja sedangkan poligami memiliki banyak istri.

Poligami merupakan salah satu masalah atau polemik yang tak akan lekang termakan zaman. Mengapa demikian? karena persoalan ini sudah ada sejak dulu

⁷ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “ Pada azaznya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

⁸ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan solidaritas perempuan dan Tha Asia Foundation, 1999), hlm. 2

⁹ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 352

mulai dari zaman sebelum datangnya Islam sampai dengan zaman modern ini, bahkan poligami dikenal sebagai masalah kemasyarakatan¹⁰ oleh bangsa-bangsa di permukaan bumi karena masalah ini selalu timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam praktiknya melakukan pernikahan poligami tidak mudah, hal ini dikarenakan banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seorang suami sebelum melakukan poligami. Islam memberikan syarat yang sangat ketat apabila hendak melakukan pernikahan poligami, yakni harus bersifat adil, apabila tidak mampu maka hal ini diharamkan dan jumlah istri yang diperbolehkan untuk dinikahi maksimal empat orang saja, dengan catatan apabila yang sanggup dipenuhi oleh sang suami hanya tiga orang istri maka haram baginya menikah dengan empat orang istri. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikah dengan tiga orang istri. begitu juga apabila khawatir berbuat zalim dengan menikahi dua orang istri, maka haram baginya untuk melakukan poligami¹¹. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَلِكَ ادْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا¹²

Tidak hanya Islam yang mengatur tentang masalah ini, Pemerintah-pun mengatur ketat tentang syarat poligami. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 361-162

¹² An-Nisa (4): 3

No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu terdapat di dalam Pasal tiga sampai dengan lima di dalam Undang-Undang Perkawinan, bab VIII (Beristri Lebih Dari Seorang) Pasal 40 sampai dengan 44 di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga peraturan di atas mengatur ketat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan poligami. Di antaranya adalah mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, hal ini menjadi syarat utama jika ingin melakukan poligami.¹³ Selain syarat utama tersebut, ada lagi syarat yang harus dipenuhi yakni harus adanya izin atau persetujuan istri¹⁴ untuk dipoligami, hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan syarat berikutnya adalah terdapat kekurangan atau cacat pada diri sang istri.¹⁵ Namun apabila istri atau istri-istri tidak memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan. Apabila kedua belah pihak tidak menyetujui penetapan ini pihak suami maupun istri dapat mengajukan

¹³ Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.”

¹⁴ Pasal 5 ayat (1), point (a)

¹⁵ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 57, Kompilasi Hukum Islam Pasal 57

banding atau kasasi.¹⁶ Peraturan di atas bertujuan untuk mengatur dan melindungi hak-hak istri-istri dan anak-anak dari pernikahan poligami.

Berbicara tentang syarat poligami banyak terjadi perdebatan mengenai masalah ini, mulai dari masyarakat, cendekiawan, para akademisi, termaksud para ulama, ada yang pro dan ada kontra. Salah satu yang kontra terhadap syarat poligami adalah Musdah Mulia ia menyatakan bahawa “terjadi ketidak-seimbangan syarat yang ada di dalam KHI terutama pada pihak perempuan/istri yang mana sangat melemahkan posisi sang istri”¹⁷. Hal ini dikarenakan apabila istri tidak mau memberikan izin poligami pengadilan dapat menetapkan pemberian izin hal ini tertera dalam Pasal 59 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada umumnya yang menjadi dasar hukum poligami dalam Islam adalah Al-Qur'an surat An-Nisa (3):4, ini karena ayat tersebut adalah satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang poligami, sehingga apabila syarat yang ditentukan dalam ayat tersebut terpenuhi maka seorang lelaki dapat melakukan poligami termaksud di dalamnya para ulama. Pernikahan poligami tersebut sah secara agama, namun secara negara pernikahan tersebut tidak sah karena tidak adanya kekuatan hukum hal ini dikarenakan tidak adanya izin dari Pengadilan sehingga tidak dicatatkan,¹⁸ selain itu pernikahan poligami yang dilakukan belum tentu memenuhi sebab dan syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁶ Pasal 59, Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan solidaritas perempuan dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 60

¹⁸ KHI, Pasal 56

Sehingga bisa dikatakan bahwasanya poligami akan dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum khususnya di Indonesia dengan mengikuti kedua peraturan tersebut, yaitu peraturan agama dan undang-undang.

Dari kedua peraturan tersebut terdapat persamaan dan perbedaaan, yaitu dalam hal sebab dan syarat yang mengatur masalah poligami. Pada peraturan agama tidak dijelaskan secara pasti dan jelas mengenai sebab dan syarat untuk berpoligami. Berbeda dengan Undang-Undang atau pereraturan negara, peraturan negara mengatur masalah ini dengan pasti dan jelas. Dikarenakan perbedaan dari kedua peraturan tersebut timbul masalah yaitu terjadi dualisme pemahaman hukum yang menyebabkan salah satu dari dua peraturan tersebut ada yang tidak diikuti, terutama Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah, yang mana semestinya undang-undang harus diikuti, mengingat Indonesia adalah negara republik yang berpegang teguh akan hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi atau para peneliti yang menyebutkan bahwa pernikahan poligami banyak dilakukan dengan cara nikah siri. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya para ulama tersebut mengabaikan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jika diamati lebih jauh hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh dua sebab *pertama* mereka tau dan tidak mau disulitkan dengan prosedur yang ada dan yang *kedua* adalah mereka tidak tahu sama sekali tentang peraturan perundang-undangan tersebut.

Melihat fenomena ini penyusun menjadi tertarik untuk meneliti tentang ini, yakni bagaimana pandangan ulama tentang persyaratan poligami dalam Undang-

Undang dan Kompilasi Hukum Islam khususnya di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah para ulama di Curup Kota mengerti dan tahu akan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana pandangan mereka tentang persyaratan yang terdapat didalam undang-undang, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana sikap para ulama Curup Kota terhadap Undang-Undang dan peraturan tersebut.

Penelitian ini dipilih di Curup Kota karena perkawinan poligami dianggap sebagai pernikahan yang tabu di mata masyarakat Curup, hal ini dapat dilihat dari kecilnya angka poligami yang terjadi di masyarakat, walaupun bila dilihat dari segi ekonomi seorang suami dapat menikah lebih dari sekali dikarenakan mayoritas penduduk di Curup Kota adalah pedagang. Melihat fenomena ini penyusun menjadi tertarik untuk mengetahui lebih dalam pemahaman para ulama Curup Kota tentang poligami, khususnya dalam hal perundang-undangan, sedangkan poligami masih dianggap tabu di mata masyarakat, selain itu mengapa ulama yang menjadi objek penelitian hal ini karena, ulama merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh di mata masyarakat.

B. Pokok masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah, bagaimana pandangan ulama Curup Kota tentang

persyaratan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama Curup Kota terhadap persyaratan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selanjutnya kegunaan penelitian adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan baik bagi peneliti maupun yang membacanya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pintu dan bahan evaluasi bagi masyarakat.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk penelitian lanjutan dan semakin membangkitkan atau menjadi motivasi peneliti selanjutnya.

D. Telaah pustaka

Poligami merupakan wacana universal yang tidak pernah habis-habisnya untuk dibahas oleh masyarakat dunia, baik akademisi, ulama, maupun masyarakat biasa. Sehingga karya-karya ilmiah atau tulisan tentang poligami relatif banyak dan cukup mudah untuk ditemui baik di toko maupun perpustakaan.

Khoirudin Nasution dengan tulisan ilmiahnya yang berjudul *Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Persepektif Syariah Islam*, menjelaskan tentang pandangan pemikir dan perundang-undangan tentang poligami dan ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu, *pertama* mereka yang membolehkan secara mutlak yang termaksud dalam kelompok ini adalah mayoritas ulama klasik, *kedua* mereka yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan dalam kondisi tertentu yang termaksud kelompok ini adalah Quraish Shihab, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud dan lain-lain, dan yang *ketiga* mereka yang melarang secara mutlak dan yang termaksud dalam kelompok ini diantaranya adalah Al Haddad, yang mana ketiga kelompok tersebut sama-sama merujuk kepada surat An-Nisa (4):3 sebagai dasar untuk mendukung pandangan masing-masing kelompok. Perbedaan pandangan tersebut terjadi dikarenakan perbedaan metode pengambilan hukum (*istimbat Al Hukm*) dari nash walaupun dengan dasar yang sama.¹⁹

Musdah Mulia dalam bukunya *Pandangan Islam Tentang Poligami* mengatakan bahwa bukan Islam yang memperkenalkan poligami ke masyarakat dunia, namun poligami sudah ada sebelum Islam. Poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat dan itupun harus

¹⁹ Khoirudin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Persepektif Syariah Islam," dalam Inayah Rahmanyah dan Moh. Sodik, (ed.), *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, cet. IV, (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga dan TAF (The Asia Foundation), 2009), hlm. 123-165

disertai dengan syarat yang sangat berat yaitu keharusan untuk berlaku adil dan hanya segelintir orang yang memilikinya.²⁰

Skripsi Zibatur Rahman dengan judul *Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)*, skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami, yang mana pada awalnya Musdah Mulia membolehkan poligami dengan syarat tertentu, yang mana pada waktu itu pemikiran Musdah Mulia masih mengikuti atau sejalan dengan pemikir modernis. Namun setelah mengkaji lebih dalam tentang ini Musdah Mulia melarang adanya poligami karena dianggap melanggar HAM. Pemikiran tersebut tidak lepas dari semangat pembaharuan yang diusung oleh Muhammad Abduh dan Harun Nasution serta kemajuan IPTEK yang mendorong wacana demokrasi, kesetaraan gender, HAM dan pluralism. Oleh karena itu beliau menginginkan perubahan atau pembaharuan di bidang hukum khususnya di bidang hukum keluarga karena dianggap sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.²¹

Skripsi, Adi Priyanto dengan judul, *Pandangan Muhammad Quraish Shihab Tentang Poligami*, dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan Muhammad Quraish Shihab terhadap poligami dan bagaimana metode *istimbat* yang digunakan serta relevansi pandangan Muhammad Quraish Shihab dengan Perundang-undangan di Indonesia. Yang mana Muhammad Quraish Shihab membolehkan

²⁰ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan solidaritas perempuan dan Tha Asia Foundation, 1999)

²¹ Zibatur Rahman, “*Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

poligami dengan syarat tertentu dengan adanya izin dari pengadilan dan dalam berijtihad beliau menggunakan metode *ijtihad istiqai*, yaitu menilik pendapat ulam terdahulu dengan melihat dan meneliti dasar-dasar hukum dan juga realita social yang ada pada saat itu untuk menemukan hukum yang sesuai dengan zaman atau kondisi sekarang ini.²²

Skripsi Imam Fatahudin, *Poligami Di kalangan Kiai Di Kabupaten Ogan Komaring Ilir, SumSel*, dalam skripsi ini menjelaskan tentang praktik poligami yang dilakukan oleh Kiai selaku pemimpin pondok pesantren di Kabupaten Ogan Komaring Ilir (OKI). Dalam praktiknya yang menjadi dasar kiai di Kab. OKI melakukan poligami adalah surat An-Nisa'(4): 3 dengan memandang bahwa keadilan sebagai syarat hanya bersifat lahiriyah bukan batiniyah, sehingga kemampuan ekonomi menjadi faktor utamanya. Penyebab terjadinya poligami adalah rasa cinta, dakwah agama, menghindari maksiat atau penyimpangan seksualitas, sunnah nabi dan ibadah. Dan bentuk praktik yang dilakukan bersifat illegal atau diluar prosedur karena dilakukan dengan cara nikah siri.²³

Pada umumnya tulisan di atas membahas tentang beberapa tinjauan hukum Islam, gambaran umum tentang poligami serta pandangan para ulama tentang poligami yang dijelaskan secara umum. Berbeda dengan tulisan di atas, di dalam skripsi ini pembahasan lebih difokuskan pada syarat-syarat poligami dalam Undang-

²² Adi Priyanto, Pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang poligami, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

²³ Imam Fatahudin, *Poligami Dikalangan Kiai Di Kabupaten Ogan Komaring ilir, SumSel*, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Kalijaga (2011),

Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, yang mana dengan terpenuhinya itu maka poligami yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum negara.

E. Kerangka teoritik

Dalam melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan. Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²⁴ Hal ini diperkuat dengan firman Allah

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²⁵

Selain tujuan di atas tujuan perkawinan adalah untuk regenerasi atau menghasilkan keturunan, untuk memenuhi kebutuhan biologis (seksual), Untuk menjaga kehormatan, dan ibadah.²⁶

Filsuf Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima hal, yaitu: *pertama*, memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia, *kedua*, memenuhi tuntunan naluri hidup kemanusiaan, *ketiga*, memelihara manusia dari kejahatan dan

²⁴ Pasal 3

²⁵ Ar-Rum (30):21

²⁶ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi Dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2009), hlm. 223-231.

kerusakan, *keempat*, membentuk dan mengatur rumah tangga menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang, dan *kelima*, menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.²⁷

Poligami merupakan salah satu jenis sistem perkawinan yang dikenal oleh manusia selain monogami, poliandri, dan lain-lain. Kata Poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.²⁸ Secara bahasa poligami adalah salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.²⁹

Dalam kitab-kitab fiqh klasik yang bersumber pada imam mazhab yaitu Mazhab Hanafi, Mâliki, Syâfi'î, dan Hambali, tidak dijelaskan secara rinci syarat-syarat seorang Muslim melakukan poligami namun keempat Imam Mazhab ini membolehkan poligami dengan catatan seorang suami harus bersifat adil pada istri-istri mereka dan maksimal memiliki empat orang istri, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa'(4):3

²⁷ Dikutib oleh, Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), hlm. 27

²⁸ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II, hlm. 351

²⁹ *Ibid.*

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا

Dan hadis Nabi tentang usaha maksimal yang dilakukan beliau untuk berlaku seadil-adilnya kepada istri-istrinya namun beliau menyerahkan penilaiannya kepada Allah SWT.

كان رسل الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعد و يقول: اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك قال ابوداود يعني القلب³⁰

Dan berdasarkan cerita seorang bangsa Thaqîf yang masuk Islam dan mempunyai istri sepuluh, kemudian Nabi menyuruh mempertahankan empat dan menceraikan yang lainnya.

عن ابي عمر: ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فاسلمن معه. فامرہ النبي صلى الله عليه و سلم ان يتخير منهن اربعاً³¹

Imam as-Shâfi juga berpendapat bahwa tuntutan berbuat adil bagi para istri berhubungan dengan urusan fisik, misalnya mengunjungi istri di malam atau siang hari. Akan halnya dengan keadilan hati menurut Imam As- Shâfi hanya Allah yang mengetahuinya.³²

³⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Bab al-Kismah Baina an-Nisâ', (Bairut: Dar al-Fikr,t,t), I:608, pada hadiis nomor 1996, diriwayatkan dari 'Aisyah

³¹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Turmudzi, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk, *Ibid.*, Bab: 31, hadiis nomor 137, hlm. 463. Diriwayatkan dari Ibnu Umar

³² Dikutib oleh, Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi*

Menurut Muhammad Abduh, setelah mengutip Al-Qur'an surah an-Nisa' (4):3, Islam memang membolehkan poligami, tetapi dituntut dengan syarat keharusan mampu meladeni istri dengan adil. Dari syarat ini menurut beliau dapat dirinci menjadi tiga kondisi. *Pertama*, kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. *Kedua*, syarat bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. Dan *ketiga*, bahwa seorang suami yang tidak bisa melaksanakan syarat-syarat yang dituntut untuk berpoligami, harus melakukan monogami. Namun bagi Muhammad 'Abduh poligami merupakan perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan. Sebab menurut dia, kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis ini, manusia tidak akan pernah puas, dan kalau dituruti terus, manusia tidak ada bedanya dengan hewan.³³

Menurut M. Quraish Shihab sebagaimana dikutip oleh Achmad Y. Sjarifuddin dalam acara Lentera Hati, Metro TV pada hari Ahad, 13 Maret 2005, pukul 14.00 – 15.00 WIB, Al-Qur'an ketika membenarkan poligami bukan bermaksud untuk memerintahkan berpoligami. Al-Qur'an hanya memberikan izin dan syaratnya harus adil serta ada kebutuhan untuk itu. Poligami itu seperti pintu darurat dalam peSAWat. Boleh dibuka setelah ada izin dari pilot. Kalau tidak ada izin maka

Dan Status Perempuan Dalam Undang-Undang, (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2009), hlm. 261-262

³³ Khoirudin Nasution, "Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad 'Abduh", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 102-104

tidak boleh dibuka. Dan yang membuka pintu darurat adalah orang yang betul-betul membukanya.³⁴

Di Indonesia, masalah poligami diatur di dalam Undang-undang. Menurut CST Kansil, Undang-Undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.³⁵ Sedangkan Mas Soebagio menyebutkan Undang-Undang adalah produk dari pada pembentuk Undang-Undang yang terdiri dari Presiden dan DPR seperti yang termaksud dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.³⁶

Undang-undang yang mengatur tentang poligami terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2), 4 dan Pasal 5,³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada BAB VIII (Beristri Lebih Dari Seorang) Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44,³⁸ dan Kompilasi Hukum Islam BAB IX Beristri Lebih Dari Seorang, Pasal 55, 56, 57, 58, dan Pasal 59.³⁹

³⁴Achmad Y. Sjarifuddin, “Poligami Menurut Dr. Quraish Shihab”, [http://www.arroyan.com/\[Ar-Royyan-5382\]](http://www.arroyan.com/[Ar-Royyan-5382]) WACANA: Poligami Menurut DR. Quraish Shihab, akses 19 November 2011

³⁵ Dikutip oleh R. Soeroso, *Pengantar ilmu Hukum*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 123

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Lihat, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁸ Lihat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁹ Lihat, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketiga peraturan di atas mengatur ketat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan poligami. *Pertama* adalah mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya hal ini menjadi syarat utama jika ingin melakukan poligami,⁴⁰ *kedua* harus adanya izin atau persetujuan istri⁴¹ untuk dipoligami, hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan *ketiga* adalah terdapat kekurangan atau cacat pada diri sang istri.⁴² Namun, apabila istri atau istri-istri tidak memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami maka Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan, namun apabila kedua belah pihak tidak menyetujui penetapan ini pihak suami maupun istri dapat mengajukan banding atau kasasi.⁴³ Hal ini sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah tepatnya di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab VIII (Beristri Lebih Dari Seorang) yaitu Pasal 40, 41, 42, 43,

⁴⁰ Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.”

⁴¹ Pasal 5 ayat (1), point (a)

⁴² Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 57, Kompilasi Hukum Islam Pasal 57

⁴³ Pasal 59, Kompilasi Hukum Islam

dan Pasal 44.⁴⁴ Dan hal ini diatur lebih lanjut didalam Pasal 55, 56, 57, 58 dan Pasal 59 di Dalam Kompilasi Hukum Islam.⁴⁵

Dengan adanya Pasal-Pasal yang membolehkan poligami, walaupun dengan alasan dan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara Indonesia bukan Negara yang menganut asas perkawinan monogami mutlak melainkan perkawinan monogami terbuka. Ini dikatakan demikian karena apabila terjadi suatu hal yang mendesak atau darurat seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Melihat ini status hukum poligami dapat ditempatkan pada staus hukum darurat (*emergency law*). Disamping itu poligami juga tidak dapat dilakukan semena-mena oleh seorang suami melainkan, harus ada izin dari peradilan (hakim), sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.

Menurut Khoirudin Nasution, bahwa perundang-undangan perkawinan tentang poligami berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar, mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan, dan papan) keluarga (isteri-isteri dan anak-anak) dan mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Sehingga isteri-isteri dan anak-anak dari suami poligami tidak disiasikan.⁴⁶

⁴⁴ Lihat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁵ Lihat Kompilasi Hukum Islam

⁴⁶ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi Dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan*, hlm. 272

F. Metode penelitian

Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis untuk memperoleh data atau fakta yang akurat sesuai dengan nilai kebenaran.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian lapangan ini objek yang dikaji peneliti adalah pendapat para ulama tentang persyaratan poligami yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana para ulama tersebut adalah tokoh masyarakat yang terkenal di Curup Kota Kab. Rejang Lebong.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pendapat para ulama tentang syarat sah poligami yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta menganalisa pendapat ulama-ulama tersebut sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang pendapat ulama Curup Kota terhadap persyaratan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah: pertama, wawancara (*interview*), penyusun menggunakan bentuk wawancara berencana, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan (*kuesioner*) yang lengkap dan teratur.⁴⁷ Dalam hal ini yang diwawancarai adalah beberapa ulama terkenal di Curup Kota. Kedua, penyusun mengumpulkan dokumen, buku, jurnal atau bahan tertulis yang sesuai dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian ini mengambil populasi 12 (Dua Belas) orang ulama yang memiliki pengaruh dan jabatan baik di masyarakat maupun organisasi di Curup Kota Kabupaten rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Penyusun menggunakan metode *purposive sampling*⁴⁸ data dikumpulkan dari beberapa sampel yang mengerti betul tentang bagaimana persoalan yang diteliti dan bisa mewakili seluruh lapisan populasi, Dalam hal ini penyusun hanya mewawancarai 4 (empat) ulama yang mengerti betul tentang Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Analisa data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif artinya analisis dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh di lapangan

⁴⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 96

^{48 48} S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.

berdasarkan sampling yang dilakukan secara tersusun terhadap subjek penelitian.

5. Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis adalah pendekatan terhadap suatu masalah berdasar yang ada pada Al-Qur'an dan Hadis dan undang-undang yang berlaku dimana masyarakat tersebut tinggal dan bersosialisasi.

G. Sistematika pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat berurutan dan sistematis, maka skripsi ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terdapat sub bab.

BAB pertama, pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB kedua, mengemukakan tentang tinjauan umum tentang poligami yang meliputi pengertian dan dasar hukum poligami, sebab dan syarat poligami dalam konsep Fiqih dan Perundang-undangan, pandangan ulama tentang poligami, dan prosedur poligami dalam Perundang-undangan, serta dampak positif dan negatif dari poligami

BAB ketiga, mendeskripsikan pandangan ulama Curup Kota tentang syarat poligami dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang kondisi geografis Curup Kota, serta pandangan ulama Curup Kota tentang poligami dan pandangan ulama Curup Kota tentang persyaratan poligami dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam.

BAB keempat, penyusun menganalisis tentang bagaimana pandangan ulama Curup Kota tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari isi skripsi secara keseluruhan. Hal ini sebagai penegasan jawaban dari pokok permasalahan dalam skripsi ini. Dan dalam bab ini diberikan saran-saran yang sekiranya diperlukan, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi yang berjudul “Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Ulama Di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu”, dapat disimpulkan bahwa para ulama secara garis besar setuju dengan peraturan yang dibuat oleh negara. Peraturan ini dibuat bukan untuk melarang poligami, melainkan untuk mengatur dan melindungi hak-hak wanita agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap kaum wanita dan untuk memberitahu masyarakat bahwa untuk berpoligami itu tidak mudah, hanya orang-orang tertentu dengan alasan-alasan tertentu yang dapat melakukannya.

Terhadap syarat yang harus dipenuhi yang diatur dalam undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam terjadi perbedaan pandangan yang mana ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Setuju sepenuhnya dengan peraturan yang mengatur syarat yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Tidak sepenuhnya setuju dengan peraturan yang mengatur syarat yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada point harus adanya izin atau persetujuan dari istri. dan

3. Setuju dengan peraturan yang mengatur syarat yang ada dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun dalam hal ini Izin Istri harus diutamakan atau harus ada apabila hendak melakukan poligami.

B. Saran

1. Apabila ada seorang suami ingin berpoligami maka berpoligamilah dengan cara yang dibenarkan oleh agama dan negara, agar tercipta keseimbangan diantara keduanya, sehingga dalam berpoligamipun tujuan pernikahan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.
2. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan serta isi pada penelitian ini kritik dan saran sangat diperlukan bagi penyusun agar dalam penelitian-penelitian selanjutnya dapat diperbaiki dan hasilnya bisa menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

- Dahlan, Zaini (penerjemah), *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet. 7, Yogyakarta: UII Press, 2008
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid:2 Juz:4,5,6*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.
- Maraghy, Ahmad Mustafa Al-, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, penerjemah: Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer, Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1986

2) Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

- Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.,
- Turmudzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk, Semarang: Asy-Syifa'

3) Fiqh/Usul Fiqh

- Achmad Y. Sjarifuddin, "Poligami Menurut Dr. Quraish Shihab", [http://www.arroyan.com/\[Ar-Royyan-5382\]](http://www.arroyan.com/[Ar-Royyan-5382]) WACANA: Poligami Menurut DR. Quraish Shihab, akses 19 November 2011
- Ali, Zainudin, *hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cetakan pertama Ciputat, Logos Wacana Ilmu, 1997
- Doi, Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syari'ah 1)*, alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, cet. Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

- Fatahudin, Imam, *Poligami Dikalangan Kiai Di Kabupaten Ogan Komaring ilir, SumSel*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Kalijaga, 2011
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan solidaritas perempuan dan Tha Asia Foundation, 1999
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi Dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2009
- Priyanto, Adi, *Pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang poligami*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah uin Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2008
- Rahman, Zibatur, "*Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Ind-Hilco, 1986
- Sabiq, Sayyid, *fiqih As-Sunnah*, alih bahasa: Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Tihami, H.M.A., dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Press, 2010

4) Undang-Undang

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga: Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, perceraian, KDRT, dan Anak*, Sleman: Pustaka Yustisia, 2010

5) Buku Yang Membahas Poligami

AlHaj, Hani, *Terkadang Istri Satu Tidak Cukup (Fakta Medis, Sejarah dan Ilmiah)*, Yogyakarta: Gudang Ilmu, 2009

Nasution, Khoirudin *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Rahmaniyah dan Sodik, Moh., (ed.), *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, cet. IV, Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga dan TAF (The Asia Foundation), 2009

Ramadhan Al-Banjari, Rachmad, dan Al-Djohan Yahya, Anas, *Indahnya Poligami; Mengapa A'a Gym Menikah Lagi? "Menyibak Hikmah Dibalik Tabir Poligami"*, Yogyakarta: Pustaka Al-Furqon, 2007

6) Lain-lain

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009

Huda Haem, Nurul, *Awat! Illegal Wedding Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*, Jakarta Selatan: Hikmah (PT Mizan Publika), 2007

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet ke-8, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Soeroso, R., *Pengantar ilmu Hukum*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Lampiran I

TERJEMAHAN

Hlm	Foot Note	Terjemah
BAB I		
1	2	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
4	12	maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
12	26	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
14	31	Adalah Rasulullah membagi malam (Giliran Malam) diantara istri-istrinya secara adil, kemudian dia berdoa kepada Allah “ Ya Allah inilah cara pembagianku menurut apa yang ku mampumaka janganlah ENgkau menghukum ku atas dengan apa yang Engkau miliki sedangkan aku tidak memiliki.
	32	Dari ibnu umar sesungguhnya ghailan bin salamah As Tsaqafi masuk islam dan ia punya sepuluh istri pada waktu masih jahiliyah dan istri-istrinya itu masuk islam bersamanya, maka nabi SAW memerintahkan memilih empat istri diantaranya.
BAB II		
25	5	Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
27	7	maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

		Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya
28	11	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
29	13	Dari 'aisyah:"Sesungguhnya nabi saw membagi giliran antra istri_istrinya adil dan beliau berdoa :” ya Allah inilah pembagianku dan pada apa yang telah aku miliki, dan janganlah engkau mencelaku pada sesuatu yang Engkau miliki dan hamba tiada memilikinya”.seperti inilah haditsnya aisyah.
30	15	Dari ibnu umar sesungguhnya ghailan bin salamah As Tsaqafi masuk islam dan ia punya sepuluh istri pada waktu masih jahiliyah dan istri-istrinya itu masuk islam bersamanya, maka nabi SAW memerintahkan memilih empat istri diantranya.
42	39	maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya
BAB IV		
70	2	maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya
	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
73	8	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf.
	9	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah Saw. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Qur'an dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al-Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di susun badui bani hundali selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah.

Meskipun Imam Syafi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelar Nasuru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi). Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan sunnah dengan Al-Qur'an dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam, karena itu menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al-Qur'an. Selain kedua sumber tersebut (Al-Qur'an dan Hadis), dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan Ijma', Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum Islam.

2. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir, dan membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian Timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di UjungPandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Kemudian dia dikirim oleh ayahnya ke al-azhar kairo mesir dan ia diterima dikelas dua tsanawiyah, dan untuk seterusnya beliau melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada

tahun 1987 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian tepatnya tahun 1969 ia berhasil meraih gelar MA pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur’an al-Karim (kemukjizatan al-Qur’an al-Karim dari Segi Hukum). Dan pada tahun 1980 ia kembali melanjutkan pendidikannya ke almamaternya yang lama al-Azhar mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur’an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “Nazm ad-Durar li al-Biq’a’i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm ad-Durar [Rangkaian Mutiara] karya al-Biq’a’i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat summa cum laude dengan penghargaan Mumtaz Ma’a Martabah asy-Syaraf al-Ula (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).

Beliau adalah ulama besar yang berpengaruh di Indonesia dengan kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur’an dalam konteks masa kini dan masa modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur’an lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudu’i (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur’an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Salah satu karyanya yang paling fenomenal adalah tafsir al-Misbah.

3. Khoirudin Nasution

Khoirudin Nasution adalah guru besar Fak. Syariah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Pada tahun 1995, pria berdarah medan ini pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita tahun 1995 sebagai penulis terbaik di bidang wanita, dan dari Rektor UIN Sunan Kalijaga sebagai penulis terproduktif pada tahun (2003). Selain itu beliau pernah berkunjung ke beberapa negara dalam rangka melanjutkan studi lanjut (degree), Postdoc, shortcourse, dan/atau shortvisit, yakni: Kanada, Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Belgia, Prancis, Australia, Singapore, Malaysia, Mesir, Maroko, dan Arab Saudi.

Sebagai guru yang produktif bapak tiga anak ini, telah menelurkan begitu banyak karya atau buku sebagai konsistensinya di dunia pendidikan, diantaranya adalah: (1) “Riba dan Poligami: Sebuah Pemikiran Terhadap Muhammad ‘Abduh”. Pada tahun 1996, (2) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan, Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 2002. (3) “Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim”. Pada Tahun 2004. (4) “Pengantar Studi Islam”. Pada tahun 2007 (5) “Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim”. Pada tahun 2009.

Lampiran III

Pedoman Wawancara Dengan Ulama

1. Bagaimana Pandangan Anda tentang poligami?
2. Menurut Anda Syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk melakukan poligamai?
3. Apakah Anda mengetahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
4. Di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal-pasal yang mengatur poligami bagaimana pandangan anda terhadap pasal-pasal tersebut, mulai dari sebab dan syarat-syaratnya?
5. Menurut Anda Apakah Undang-undang atau peraturan yang dibuat ini bertentangan dengan peraturan agama?
6. Menurut Anda apakah dengan adanya undang-undang atau peraturan ini mempersulit kaum lelaki untuk berpoligami?

Lampiran IV

Biodata Ulama atau Responden

Ulama I

Nama : Nasril
Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 17 September
Alamat : Jalan Ahmad Yani, Gang Melati No. 15 Kel. Sukaraja
Pekerjaan : Pensiun

Riwayat Pendidikan :

- a. SD tahun 1968
- b. SMP tahun 1971
- c. SMA tahun 1973
- d. Perguruan Tinggi 1990

Pengalaman Organisasi:

- a. Ketua SAS Cabang Curup
- b. Ketua Bagian Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Curup
- c. Ketua Majelis Ulama Kabupaten Rejang Lebong 2006-2011

Ulama II

Nama : Muhammad Ali Muhammad

Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 24 April 1962

Alamat : Komplek Perumahan Masjid Agung Curup

Pekerjaan : Imam Masjid Agung

Riwayat Pendidikan :

- A. SD Negeri 12
- B. Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Curup
- C. Madrasah Aliyah Negeri 1 Curup
- D. S1 Institut Agama Islam Negeri Raden Patah Palembang

Riwayat Organisasi :

Ulama III

Nama : Muhammad Joko Mulyono
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 25 Juli 1961
Alamat : Kelurahan Durian Depun, Kec. Merigi, Kepahiang
Pekerjaan : Guru

Riwayat Pendidikan :

- a. SD Madrasah Ibtidaiyah Negeri
- b. Madrasah Tsanawiyah Negeri
- c. SMA Pendidikan Guru Agama Negeri Curup
- d. S1 FIAI UMS
- e. S2 Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Pengalaman Organisasi:

- a. Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rejang Lebong 1990-1995
- b. Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rejang Lebong 1995-2000
- c. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rejang Lebong 2000-2005
- d. Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rejang Lebong 2005-2010
- e. Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rejang Lebong 2010-2015

Ulama IV

Nama : Ngadri Yusro
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 6 Februari 1969
Alamat : Jalan Gajah Mada III, Kel. Air Rambai Curup
Pekerjaan : Dosen

Riwayat Pendidikan :

- a. SD Blitar Padang Ulak Tanding Tahun 1982
- b. SMP Blitar Padang Ulak Tanding Tahun 1984
- c. SMA Pendidikan Guru Agama Nsegeri Curup Tahun 1984
- d. S1 IAIN Raden Patah Curup, Fakultas Ushuluddin Tahun 1993
- e. S2 IAIN Ar-Ranniry Banda Aceh Tahun 2000

Pengalaman Organisasi:

- a. PMII
- b. Gerakan Pemuda Anshor
- c. Nahdatul Ulama (NU)
- d. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- e. FKUB Rejang Lebong

Lampiran VI

CURRICULUM VITAE



Nama lengkap : Muhammad Amien Rais

Tempat, & tgl. lahir : Curup, 25 Oktober 1990

NIM : 08350032

Fakultas/ Universitas : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)

Alamat Asal : Jln. Imam Bonjol Gang SSB Nan Sati No. 258 Air Sengak Curup
Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Kode Pos: 39113.
Telp. (0732) 22558

Tlp. / HP : 085267004147

E-Mail or Facebook : Dark_holk@yahoo.co.id dan Rais.Crazy@Gmail.com

Blog : Raiscrazy.blogspot.com

Riwayat Pendidikan :

1. 1996-2002 SD Muhammadiyah 1 Curup
2. 2002-2005 Mts Muhammdiyah 1 Curup
3. 2005-2008 Madrasah Aliyah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta
4. 2008- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 24 Januari 2012

Nomor : 070/518/V/01/2012

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Bengkulu
Cq. Bakesbanglinmas
di -
Tempat

Menunjuk Surat :

Dari : DEKAN FAK. SYARIAH DAN HUKUM UIN SUKA YK
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1120/2012
Tanggal : 18 Januari 2012
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : MUHAMMAD AMIEN RAIS
NIM / NIP : 08350032
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : SYARAT POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT PANDANGAN PARA ULAMA DI CURUP KOTA KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
Lokasi : Curup Kota Kec. CURUP, Kota/Kab. REJANG LEBONG Prov. BENGKULU
Waktu : Mulai Tanggal 24 Januari 2012 s/d 24 April 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN SUKA
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan. S. Sukowati No. 40 Curup Telp. (0732) 21308 - Kode Pos 39114

R E K O M E N D A S I

NOMOR : 070/ 26 /KBPPM/2012

TENTANG

IZIN PENELITIAN

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Syari'ah Islam dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor UIN.02/AS/PP.01.1/1120/2012 tanggal 25 Januari 2012, hal Rekomendasi Izin Penelitian atas nama :

1. Nama : MUHAMMAD AMIEN RAIS
2. NIM : 08350032
3. Alamat : Universitas Islam Sunan Kalijaga
4. Waktu : 2 Februari 2012 s.d 2 Maret 2012
5. Lokasi : Kota Curup Kab. Rejang Lebong
6. Judul : " Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para Ulama di Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu ."
7. Pengikut : -

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan diadakannya Penelitian dimaksud, dengan catatan/ketentuan sebagai berikut :

- a. *Sebelum melakukan Penelitian harus melapor kepada Kepala KUA Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong*
- b. Penelitian tidak boleh menyimpang dari Proposal Penelitian.
- c. Harus mentaati semua ketentuan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
- d. Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan hasil Penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila Pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut diatas.
- f. Rekomendasi ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

CURUP, 06 FEBRUARI 2012

**KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
KABUPATEN REJANG LEBONG**


MAKHRAH, SP.MM
NIP. 19641227 199703 1 002



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Pembangunan Nomor 1 Telp. (0736) 26967 – 21450 Pesawat 283, 285 Bengkulu

REKOMENDASI

Nomor : 070/ *126* /KBPPM

TENTANG PENELITIAN

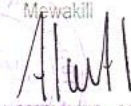
1. Dasar Surat Dekan Fakultas Syariah Islam dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1120/2012 tanggal 25 Januari 2012 Perihal Izin Penelitian.

Nama/NIM : MUHAMMAD AMIN RAIS / 08350032
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : Syarat Poligami dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menurut pandangan para Ulama di Kota Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
Daerah Penelitian : Kota Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
Penelitian/Kegiatan : 2 Februari s/d 2 Maret 2012
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Syariah Islam dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogja karta

2. Pada prinsipnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bengkulu tidak berkeberatan diadakan penelitian dimaksud dengan ketentuan :
- Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas setempat.
 - Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bengkulu.
 - Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
 - Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.
3. Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 2 Februari 2012

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI BENGKULU

Mewakili

ABDULLAH WAZIR, SE, MSI
NIP. 196502263 1995003 1003

Tembusan :

- Yth. Bupati Rejang Lebong Cq, Kesbang pol Kab Rejang Lebong.
- Yth Dekan Fakultas Ilmu Syariah Islam dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogja karta
- Yang bersangkutan

Surat Bukti Penelitian

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Muhammad Ali Muhammad*

Alamat : *Komplek Perumahan Mawjid Agung Curup*

Menyatakan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Muhammad Amien Rais

Nim : 08350032

Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah/Fakultas Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara pada tanggal *17-02-2012*, guna menyelesaikan skripsi yang berjudul **"SYARAT POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT PANDANGAN PARA ULAMA DI CURUP KOTA KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU"**.

Curup, *17-02-2012*....

RESPONDEN



H. Muhammad Ali Muhammad, SPd

Surat Bukti Penelitian

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ngadri Gusro

Alamat : Jl. Gajah Mada III. Kel. Air Rambai

Menyatakan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Muhammad Amien Rais

Nim : 08350032

Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah/Fakultas Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara pada tanggal....., guna menyelesaikan skripsi yang berjudul **"SYARAT POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT PANDANGAN PARA ULAMA DI CURUP KOTA KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU"**.

Curup, 17-02-2017

RESPONDEN


Ngadri Gusro

Surat Bukti Penelitian

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. goko mulyono

Alamat : Jalur II Durian Daun ke. merigi

Menyatakan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Muhammad Amien Rais

Nim : 08350032

Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah/Fakultas Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara pada tanggal 17-02-2012...., guna menyelesaikan skripsi yang berjudul "SYARAT POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT PANDANGAN PARA ULAMA DI CURUP KOTA KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU".

Curup, 17-02-2012....

RESPONDEN


M. goko mulyono

Surat Bukti Penelitian

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Dr. H. Nasril*

Alamat : *Jl. A. Yani Gg. Melati No 15 kel. Sukaraja Curup Timur*

Menyatakan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Muhammad Amien Rais

Nim : 08350032

Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah/Fakultas Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara pada tanggal *19 Feb. 2012* guna menyelesaikan skripsi yang berjudul "SYARAT POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT PANDANGAN PARA ULAMA DI CURUP KOTA KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU".

Curup, *19 Feb. 2012*

RESPONDEN

Dr. H. Nasril